Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3349-3358
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial Studi Kasus Putusan No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS

Ines Della Dinata, Vieta Imelda Cornelis, Muhammad Yustino Ariwibawa
Fakultas Hukum, Universitas Dr.Soteomo, Surabaya
delladinata135@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, khususnya melalui media sosial. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan persatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.DPS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, khususnya unsur kesengajaan, tanpa hak, serta perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ketertiban umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan UU ITE dalam perkara tersebut merupakan bentuk penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di ruang digital, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, UU ITE, Putusan Pengadilan

1. Latar Belakang

Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan (Akbar Al Hafidu, Siti Marwiyah, Hartoyo, 2023). Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara. (Pamuji, 2020)

Meningkatnya intensitas ujaran kebencian di dunia maya juga dipicu oleh anonimitas dan kebebasan berekspresi tanpa batas, yang sering disalahgunakan oleh pengguna untuk menyebarkan kebencian, hoaks, dan provokasi. Di sisi lain, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian, serta kurangnya literasi digital masyarakat, menyebabkan penyebaran ujaran kebencian seolah menjadi hal yang lumrah dan sulit dikendalikan. Semakin banyaknya akun tak bernama atau akun anonim menjadikan banyak individu merasa lebih bebas dalam memberikan pendapat atau opini yang sedang dirasakan oleh individu. Mulai dari kekecewaan, atau hanya komentar sederhana pada artis atau idola favoritnya, bahkan bentuk pengungkapan ujaran kebencian yang dilakukan sudah mengarah pada bentuk kejahatan tanpa mereka sadari.

Masyarakat awam yang belum banyak memahami hate speech dengan kebebasan berpendapat menjadikan pengguna media sosial menuliskan pendapat terlalu bebas. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, seperti pada Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta beberapa pasal dalam KUHP, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi substansi hukum, prosedur penegakan, hingga keterbatasan aparat dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus ujaran kebencian secara efektif dan adil.

Selain itu, Tosun menekankan bahwa contoh perundungan siber terutama terjadi melalui sarana elektronik seperti email, pesan teks, dan panggilan telepon (Dirman & Cornelis, 2023). Pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.". Dan pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Ujaran kebencian pada dasarnya adalah anti-free speech dimana ujaran-ujaran itu berkonotasi menuntut pembatasan terhadap pembicaraan yang mendukung pluralisme (pluralistic speech) atau bisa kita sebut juga dengan tidak menerima keberagaman saling toleransi pada banyaknya perbedaan. Ketiga, ujaran-ujaran tersebut mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi, permusuhan dan kekerasan, mengarah pada perpecahan untuk saling membenci dan tidak menerima keadaan atau eksistensi kelompok atau individu yang tidak disukai itu. Keempat, ujaran kebencian tercipta karena dari kesenjangan untuk saling menerima dan menghormati antar individu atau sekelompok orang dengan alasan berpendapat dan berekspresi sehingga bertentangan dengan demokrasi di mana bahwa free-speech merupakan dasar dari demokrasi itu sendiri. Dengan memperhatikan karakteristik di atas, ujaran kebencian dapat mengubah dan mempengaruhi tatanan sosial bahkan politik masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik (Ernu, 2023).

Seperti halnya dengan kasus ujaran kebencian dalam Putusan Perkara Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS dengan kronologi Jerinx memposting konten di Instagram pada 13 dan 15 Juni 2020, yang menyasar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali sehingga menimbulkan pro dan kontra publik. IDI Bali melaporkan Jerinx atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian bermotif SARA. Pengadilan Negeri Denpasar pun menjatuhkan putusan pada 19 November 2020 (Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps), menyatakan Jerinx terbukti bersalah.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian yaitu melalui media sosial seperti twitter, facebook, Instagram, dan tik-tok. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

2. Metode Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ilmiah, diwajibkan untuk menggunakan metode yang merupakan faktor penting agar analisa penulisan terhadap penelitian objek yang sedang dikaji dapat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya. Oleh karena itu untuk mendapat kebenaran dan keakuratan bahan hukum dalam menulis penelitian ilmiah ini, maka penulis wajib menggunakan metode penelitian sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan dan meneliti terkait bahan bahan pustaka atau data sekunder belaka (Benuf, Mahmudah and Priyono, 2020). Dalam penjelasannya yang sistematis terkait suatu aturan dan juga menganalisis hubungan dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan, dan juga menjelaskan terkait isu hukum dari permasalahan tersebut hingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam upaya merancang pembangunan peraturan hukum dimasa yang akan datang. Objek yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mana mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada isi peraturan perundang undangan (Sudjadi, 2022). Jenis penelitian secara normatif dilakukan dalam rangka mencari kebenaran apakah peraturan perundang-Undangan yang berlaku sudah sesuai dengan norma hukum, dan juga apakah norma hukum tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum yang sesungguhnya sehingga apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di indonesia.

Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki pendekatan untuk memperoleh informasi dari semua aspek pertanyaan hukum untuk dicari jawabannya. Pada saat ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yakni : Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini merupakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, di mana dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dan juga adanya pendekatan konsep, dimana pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah istilah hukum yang ada. Dan juga hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha dalam memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah pada hal yang diteliti serta menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan prespektif, dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan guna memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang akan diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang diambil menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder.

Bahan hukum primer, Merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian.

Bahan Hukum Sekunder, Adalah bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisi prinsip- prinsip dasar ilmu hukum dan juga pandangan para pakar hukum baik yang nasional maupun internasional (Soekanto, 2019). Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi.

Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah : Kamus hukum; Arsip dan dokumen.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan maksud demi memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, mempelajari buku-buku, karya ilmiah hukum dan laporan hasil penelitian lainya berupa cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan terkait ujaran kebencian di media sosial, guna mendapatkan landasan hukum serta teori-teori yang dikaji. Bahan hukum yang sudah terkumpul selanjutnya diberi tandai, diidentifkasi, diinventarisasi atau dipilah-pilah sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas untuk memudahkan melakukan pengkajian dan pembahasan.

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yakni analisis bahan hukum penelitian yang didalamnya terdapat pengelolaan bahan hukum dengan cara yang deduktif atau penjelasan terkait hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan yang lebih khusus (Arif and Zamzami, 2022). Dalam melakukan analisis terhadap penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial sehingga mendapat jawaban yang benar dan tepat.

3. Hasil dan Diskusi

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap kasus ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.DPS

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Sejak kemunculannya, UU ITE memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya mengatur aspek administratif dari transaksi elektronik, tetapi juga memuat ketentuan pidana yang dapat menjangkau tindakan dalam ruang digital.

Pada kasus putusan 72/PID.SUS/2020/PT.DPS kronologi Kasus ini berawal ketika terdakwa, yang merupakan seorang warga berinisial I Gede Aryastina alias JRX, seorang musisi dari grup band Superman Is Dead (SID), mengunggah sebuah tulisan di akun Instagram miliknya dengan username @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020. Dalam unggahannya, terdakwa menuliskan pernyataan yang dianggap menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), khususnya terkait dengan kebijakan kewajiban tes rapid bagi ibu hamil di rumah sakit sebagai syarat persalinan di tengah pandemi COVID-19.

Dalam unggahan tersebut, terdakwa menyebut bahwa IDI adalah "kacung WHO", yang menurut jaksa penuntut umum mengandung unsur penghinaan dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada organisasi profesi IDI. Tulisan tersebut kemudian menjadi viral dan menimbulkan reaksi publik, termasuk dari pihak IDI Bali yang melaporkan unggahan itu kepada pihak Kepolisian Daerah Bali karena dianggap mengandung muatan kebencian dan mencemarkan nama baik organisasi profesi, yang menimbulkan banyak masyarakat menjadi ragu dan tidak percaya dengan dokter yang menangani masalah covid-19. Dan kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun Instagram @jrxsid dengan kembali membuat postingan kata-kata “Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana?”.

Setelah melalui proses penyelidikan, kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan kemudian sampai pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, yang tercantum dalam Putusan No. 72/PID.SUS/2020/PT.DPS. Dalam proses peradilan, jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Undang-Undang Nomor

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

19 Tahun 2016 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi dilakukan karena banyaknya kritik bahwa UU ITE berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, namun substansi mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik tetap dipertahankan, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, di mana penghinaan atau pencemaran nama baik tidak lagi hanya dilakukan secara lisan atau tulisan di ruang nyata, tetapi juga dapat disebarluaskan secara luas melalui media elektronik seperti internet dan media sosial. Dengan demikian, ketika Jerinx melakukan pernyataan "IDI kacung WHO" melalui akun Instagram pribadinya, maka perbuatannya masuk ke dalam kategori tindak pidana elektronik yang diatur UU No. 19 Tahun 2016.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam kasus Jerinx berfokus pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut mengatur larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pasal yang paling relevan dengan kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx adalah Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2), yang menjerat perbuatan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA atau terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks ini, Jerinx dianggap melakukan ujaran kebencian melalui akun Instagram pribadinya dengan menyebut IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai "kacung WHO". Kata-kata tersebut menimbulkan kontroversi karena dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap kelompok profesi dokter yang tergabung dalam IDI, terutama di tengah pandemi Covid-19 ketika tenaga medis memiliki peran vital. Untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, maka perlu dianalisis secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur ini merupakan subjek hukum yang bersifat umum. Dalam doktrin hukum pidana, frasa "setiap orang" menunjuk kepada siapa pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah hukum Indonesia. Dalam perkara ini, tidak terdapat perdebatan mengenai terpenuhinya unsur ini karena Jerinx adalah seorang individu warga negara Indonesia yang memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur pertama ini telah terbukti secara sederhana dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

b. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"

Unsur ini merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana karena menyangkut sikap batin (mens rea) pelaku. "Dengan sengaja" berarti adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam teori hukum pidana, kesengajaan dapat berbentuk:

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) → pelaku benar-benar menghendaki akibat dari perbuatannya.

2) Kesengajaan dengan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) → pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti menimbulkan akibat tertentu.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) → pelaku sadar bahwa akibat dapat timbul, namun tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dalam kasus Jerinx, majelis hakim menilai bahwa unggahan di akun Instagram dilakukan dengan penuh kesadaran, menggunakan pilihan kata yang keras dan ditujukan kepada kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

bahwa unsur kesengajaan terpenuhi. Adapun frasa "tanpa hak" diartikan sebagai tidak adanya dasar hukum atau kewenangan yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Jerinx memang memiliki hak untuk menyatakan pendapat, namun hak tersebut tidak bersifat absolut. UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dibatasi oleh penghormatan terhadap hak asasi orang lain, nilai moral, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, hakim menilai pernyataan Jerinx tidak lagi dalam batas kebebasan berekspresi, melainkan sudah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

c. Unsur "Menyebarkan Informasi"

Yang dimaksud dengan menyebarkan informasi dalam UU ITE adalah setiap tindakan membuat, mengunggah, mengirimkan, atau mendistribusikan konten yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam kasus Jerinx, penyebaran informasi dilakukan melalui akun Instagram pribadinya yang bersifat publik, sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Media sosial memiliki karakteristik sebagai ruang publik digital di mana penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan luas. Hal ini berbeda dengan penyampaian pendapat di ruang privat, sebab unggahan di media sosial dapat langsung diakses ribuan bahkan jutaan orang. Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa tindakan mengunggah tulisan di akun Instagram pribadi dapat dikategorikan sebagai menyebarkan informasi secara elektronik, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

d. Unsur "Ditujukan untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan terhadap Individu atau Kelompok Tertentu"

Unsur ini adalah unsur yang paling menentukan karena menjadi dasar penilaian apakah perbuatan tersebut benar-benar tergolong sebagai ujaran kebencian. Dalam perkara ini, Jerinx secara eksplisit menyebut IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dengan kata-kata "kacung WHO". Meskipun terdakwa beralasan bahwa ucapannya dimaksudkan sebagai kritik terhadap kebijakan kesehatan yang dinilai terlalu mengikuti anjuran WHO, namun hakim berpendapat bahwa pilihan kata "kacung" merupakan istilah yang merendahkan martabat suatu profesi. Hakim juga menilai bahwa akibat dari pernyataan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan di masyarakat terhadap organisasi profesi dokter. IDI sebagai organisasi profesi yang menaungi dokter di seluruh Indonesia merupakan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kedudukan sosial. Dengan demikian, unsur "menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu" telah terpenuhi.

e. Penilaian Majelis Hakim

Setelah mempertimbangkan keempat unsur tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruhnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Jerinx dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016. Namun, hakim juga menimbang bahwa perbuatan Jerinx bukanlah murni dilatarbelakangi niat jahat untuk menciptakan konflik sosial, melainkan sebagai bentuk ekspresi kritis yang disampaikan dengan cara yang keliru dan berlebihan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan peringanan hukuman pada tingkat banding, dari 1 tahun 2 bulan menjadi 10 bulan penjara.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kasus Putusan 72/PID.SUS/2020/PT.DPS

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum, baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun filosofis, sehingga putusan yang diambil mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam memutus suatu perkara, hakim merujuk pada pertimbangan yuridis, yaitu berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Dalam putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS, hakim merujuk pada Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertuliskan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaima dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Hakim menilai terlebih dahulu mengenai kesesuaian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Pasal 28 ayat (2) menyatakan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)". Kemudian Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, "Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Pada kasus putusan 72/PID.SUS/2020/PT.DPS kronologi Kasus ini berawal ketika terdakwa, yang merupakan seorang warga berinisial I Gede Aryastina alias JRX, seorang musisi dari grup band Superman Is Dead (SID), mengunggah sebuah tulisan di akun Instagram miliknya dengan username @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020. Dalam unggahannya, terdakwa menuliskan pernyataan yang dianggap menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), khususnya terkait dengan kebijakan kewajiban tes *rapid* bagi ibu hamil di rumah sakit sebagai syarat persalinan di tengah pandemi COVID-19.

Dalam unggahan tersebut, terdakwa menyebut bahwa IDI adalah "kacung WHO", yang menurut jaksa penuntut umum mengandung unsur penghinaan dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada organisasi profesi IDI. Tulisan tersebut kemudian menjadi viral dan menimbulkan reaksi publik, termasuk dari pihak IDI Bali yang melaporkan unggahan itu kepada pihak Kepolisian Daerah Bali karena dianggap mengandung muatan kebencian dan mencemarkan nama baik organisasi profesi, yang menimbulkan banyak masyarakat menjadi ragu dan tidak percaya dengan dokter yang menangani masalah covid-19. Dan kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun Instagram @jrxsid dengan kembali membuat postingan kata-kata “Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana?”.

Dalam putusan banding 72/PID.SUS/2020/PT.DPS, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Majelis Hakim Tingkat Banding juga merujuk pada Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP. Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa unggahan media sosial yang diduga mengandung ujaran kebencian.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah 3 tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. dalam menjatuhkan pemidanaan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hukuman penjara yang diberikan hakim adalah bentuk dari rasa keadilan hakim terhadap Terdakwa. Melihat kelakuan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan memecah belah antar golongan, Majelis Hakim merasa sudah cukup dengan diberikannya sanksi pidana penjara 1 tahun dan 2 bulan.

b. Pertimbangan Filosofis

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa berupa penyampaian kalimat “IDI kacung WHO” di media sosial tidak bisa dipandang sebatas ekspresi individual semata. Kalimat tersebut memiliki implikasi luas karena diucapkan oleh seorang figur publik dengan pengikut yang besar. Oleh karena itu, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan, perpecahan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi profesi kedokteran yang sedang berada di garda terdepan menghadapi pandemi Covid-19. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan nilai kepentingan umum dan harmoni sosial sebagai pijakan filosofis, sehingga kebebasan berekspresi harus dibatasi ketika melanggar kepentingan kolektif.

Di sisi lain, majelis hakim juga menimbang secara filosofis mengenai tujuan pemidanaan. Hakim menilai bahwa pemidanaan terhadap Jerinx tidak boleh dimaksudkan untuk membalas dendam, melainkan untuk menyadarkan terdakwa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pertimbangan ini sejalan dengan asas ultimum

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

remedium dalam hukum pidana, yaitu bahwa pidana adalah sarana terakhir yang harus digunakan dengan bijak dan proporsional. Oleh karena itu, meskipun Jerinx dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, hakim pada tingkat banding memilih untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa maupun putusan tingkat pertama.

Pertimbangan filosofis lainnya ialah bahwa sebagai seorang musisi dan figur publik, Jerinx memiliki potensi besar untuk memberi pengaruh positif kepada masyarakat. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman terlalu berat dikhawatirkan akan menghilangkan peran sosial terdakwa sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengurangi hukuman penjara dari 1 tahun 2 bulan menjadi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan" dengan pertimbangan agar terdakwa masih dapat kembali ke masyarakat untuk memberikan kontribusi.

Dari pertimbangan-pertimbangan filosofis tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi dengan kepentingan menjaga ketertiban umum dan kewibawaan profesi medis. Filosofi yang digunakan adalah mencari titik tengah antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, melainkan juga memiliki legitimasi sosial. Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial berpotensi meluas dengan cepat dan menimbulkan dampak negatif, baik pada individu maupun masyarakat luas.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, situasi yang melingkupi perkara, serta dampak perbuatan terdakwa terhadap lingkungan sosial. Dalam perkara I Gede Ari Astina alias Jerinx, majelis hakim menilai bahwa persoalan yang timbul bukan sekadar hubungan antara terdakwa dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai pihak yang merasa dirugikan, melainkan berkaitan dengan sensitivitas masyarakat luas pada saat bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.Secara sosiologis, hakim menilai bahwa postingan Jerinx di media sosial yang menyebut "IDI kacung WHO" dapat menimbulkan keresahan sosial. Hal ini disebabkan karena IDI bukanlah sekadar organisasi profesi, tetapi merupakan representasi dokter sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam penanggulangan Covid-19. Tuduhan yang disebarkan di media sosial berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap profesi dokter dan lembaga kesehatan.

Jika dibiarkan, hal ini dapat memperlemah upaya pemerintah dalam membangun solidaritas dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dengan demikian, hakim melihat adanya dimensi sosial yang lebih luas dari sekadar konflik pribadi antara terdakwa dengan IDI.

Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan fakta sosiologis bahwa Jerinx merupakan seorang publik figur dengan basis pengikut yang besar di media sosial. Dalam sosiologi hukum, pengaruh seorang tokoh publik jauh lebih besar dibandingkan individu biasa, karena ucapan atau tindakannya dapat dengan cepat tersebar, diikuti, bahkan ditiru oleh penggemarnya. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa dampak sosial dari pernyataan Jerinx memiliki efek berantai (*multiplier effect*) yang jauh lebih luas daripada jika pernyataan tersebut diucapkan oleh orang biasa.

Hakim juga menimbang perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang tengah mengalami perubahan akibat digitalisasi. Media sosial kini menjadi ruang baru yang membentuk opini publik dan seringkali memunculkan polarisasi. Dalam kasus Jerinx, pernyataan yang disampaikan di Instagram terbukti menimbulkan perdebatan dan perpecahan di masyarakat, antara kelompok yang membela Jerinx dengan alasan kebebasan berekspresi dan kelompok yang menilai ucapan tersebut sebagai ujaran kebencian yang melecehkan profesi dokter. Pertimbangan sosiologis ini penting karena menunjukkan bagaimana ujaran di ruang digital dapat memicu konflik nyata di masyarakat.

Namun, majelis hakim juga melihat sisi lain dari pertimbangan sosiologis, yakni bahwa Jerinx telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Hakim memandang hal ini sebagai faktor yang dapat menenangkan kembali kegaduhan sosial yang sempat muncul. Dengan demikian, pemidanaan tidak perlu dijatuhkan terlalu berat, cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta memberi pesan edukatif

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kepada masyarakat bahwa kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan hukum. Adapun pertimbangan hakim sehingga hukumannya diringankan antara lain:

a. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Jerinx dinilai tidak mempersulit jalannya persidangan, hadir di setiap proses, dan mengikuti prosedur hukum dengan baik.

b. Terdakwa sudah meminta maaf, Dalam fakta persidangan, Jerinx menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia), walaupun ada pro-kontra penerimaannya, hal ini tetap dianggap sebagai itikad baik.

c. Belum pernah dihukum sebelumnya, Hakim mempertimbangkan bahwa Jerinx tidak memiliki catatan kriminal (rekam jejak pidana) sebelum kasus ini.

d. Perbuatannya lahir dari kritik sosial, bukan murni kebencian pribadi, Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan Jerinx di media sosial lebih merupakan bentuk ekspresi kekecewaan atau kritik yang disampaikan secara berlebihan, meskipun tetap dikategorikan melanggar hukum.

e. Adanya tanggung jawab moral terdakwa sebagai figur publik, Meskipun perkataan Jerinx menimbulkan kegaduhan, hakim melihat adanya dorongan emosional terkait pandemi Covid-19 yang membuat tindakannya tidak sepenuhnya bermotif jahat.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim pada tingkat banding akhirnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan tingkat pertama, yaitu 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta. Putusan ini menurut hakim lebih proporsional, karena di satu sisi tetap melindungi masyarakat dari dampak negatif ujaran kebencian, dan di sisi lain tidak menghilangkan potensi sosial Jerinx sebagai figur publik yang masih dapat berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menjalani pidana.

Dengan demikian, pertimbangan sosiologis dalam kasus Jerinx menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan kebutuhan menjaga ketertiban sosial, kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, serta edukasi publik dalam menggunakan media sosial. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa hukum pidana berfungsi bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengatur dan mengarahkan perilaku sosial agar sesuai dengan nilai-nilai bersama dalam masyarakat

Secara sosiologis, hakim menilai bahwa postingan Jerinx di media sosial yang menyebut “IDI kacung WHO” dapat menimbulkan keresahan sosial. Hal ini disebabkan karena IDI bukanlah sekadar organisasi profesi, tetapi merupakan representasi dokter sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam penanggulangan Covid-19. Tuduhan yang disebarkan di media sosial berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap profesi dokter dan lembaga kesehatan. Jika dibiarkan, hal ini dapat memperlemah upaya pemerintah dalam membangun solidaritas dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dengan demikian, hakim melihat adanya dimensi sosial yang lebih luas dari sekadar konflik pribadi antara terdakwa dengan IDI.

4. Kesimpulan

Secara yuridis Jerinx memenuhi unsur delik yaitu dengan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Secara formil, hakim menggunakan pendekatan delik formil yaitu terpenuhinya perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan yang cukup jelas. Secara filosofis, putusan ini mencerminkan tujuan UU ITE dalam menjaga etika dan tanggungjawab dalam penggunaaan media sosial. Secara sosiologis, ungkapan Jerinx terbukti menimbulkan kegaduhan publik, merusak citra organisasi kedokteran (IDI). penerapan UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016 dalam perkara ini merupakan langkah konkret penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik. Meskipun menimbulkan perdebatan akademis mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan kriminalisasi pendapat, secara normatif putusan tersebut menegaskan bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas tanpa batas, melainkan tetap tunduk pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.DPS didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terbukti terpenuhi. Perbuatan terdakwa yang secara sengaja menyebarkan pernyataan "IDI kacung WHO" melalui media sosial Instagram dinilai telah memenuhi unsur perbuatan "dengan sengaja", "tanpa hak", serta mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Secara filosofis, hakim menekankan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun kebebasan tersebut bukanlah hak absolut yang dapat digunakan untuk merendahkan martabat pihak lain. Hakim memandang bahwa ujaran terdakwa telah melanggar etika sosial, sehingga putusan pidana layak dijatuhkan demi tegaknya nilai keadilan. Selanjutnya, secara sosiologis, hakim menilai bahwa pernyataan terdakwa menimbulkan keresahan publik, memperburuk citra organisasi profesi kedokteran, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis di tengah situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai upaya penegakan hukum sekaligus menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.

Referensi

1. Akbar Al Hafidu, Siti Marwiyah, Hartoyo, D. D. S. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Perjudian Berjenis Slot Berbasis Media Elektronik. *Unes Law Review*, *6*(1), https://review-unes.com/index.php/law/article/view/780%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/780/642
2. Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160\Dirman, M., & Cornelis, V. I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Lowongan Kerja (Studi Kasus No. Perkara 1470/pid.B/2022/PN Sby). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(3), 2650–2666. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.351
3. Ernu. (2023). *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 04 Juli (2022)*. *2*(04), 62–77.
4. Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(2), 177. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.177-188
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan Pasal 207 mengatur tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan.
6. KURNIAWAN, K. (2024). *REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP DELIK UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)= THE RECONSTRUCTION OF THE LAW CONCERNING HATE SPEECH OFFENSES* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
7. Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2019). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial | Kusumasari | Jurnal Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*, *12*(1), 1–15. https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/4045/4661
8. Pamuji, E. (2020). Ujaran kebencian pada ruang – ruang digital. *Jurnal Kajian Media*, *4*(2), 62–71. https://doi.org/10.25139/jkm.v4i2.2811
9. Sa'idah, F. L., Santi, D. E., & Suryanto, S. (2021). Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.24176/perseptual.v6i1.5144
10. Sudjadi, A., Widanti, A., Sarwo, Y. B., & Sobandi, H. (2018). Penerapan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Yang Ideal Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Program Jamkesmas. *Soepra*, *3*(1), 14. https://doi.org/10.24167/shk.v3i1.694
11. Sujuti, A. F., Astutik, S., & Cornelis, V. I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Slot Mahjong Ways 2 Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1585/Pid.B/2024/Pn Sby. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE SLOT MAHJONG WAYS 2 BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 1585 / PID . B / 2024 / PN SBY Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *6*(2), 1–16.
12. Suyono, Y. U. (2019). *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. 9–10.
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
15. Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech).
16. Yuserlina, A. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbulliying Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ensiklopedia Education Review*, *4*(3), 220-230.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6632
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)